



DINAS SOSIAL KAB. KEPAHIANG

Jl.Perkantoran Pemkab kepahiang-curup 39172 085378240777

Pemerintah Kab. Kepahiang / DINAS SOSIAL KAB. KEPAHIANG

Konsultasi dan Penanganan Keluhan Bantuan Sembako

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Program Sembako Asli
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy KTP
4. Layanan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako selama jam kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Bidang PS-PFM Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang;
2. Pemohon menemui Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin untuk mendapatkan layanan konsultasi dan penanganan keluhan Bantuan Sembako;
3. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin memberikan layanan konsultasi dan penanganan keluhan bantuan sembako terhadap pemohon;
4. Selesai.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pemohon dapat berkonsultasi dan melaporkan keluhan seputar bantuan Sembako maksimal 1 hari (pada jam kerja).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial Pangan (BSP)

Pengaduan Layanan



DINAS SOSIAL KAB. KEPAHIANG

Jl.Perkantoran Pemkab kepahiang-curup 39172 085378240777

Pemerintah Kab. Kepahiang / DINAS SOSIAL KAB. KEPAHIANG

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab.Kepahiang